BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Jl. Jendral Ahmad Yani No 11 Desa Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
Email: bawaslukabupatenpesawaran@gmail.com

Gedong Tataan, 23 November 2018

Nomor : 1340 /K.LA-07/PM.00.02/XI/2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Rekomendasi Penertiban APK Pemilu 2019 yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemilu**.

Kepada Yth:

Ketua Partai se- Kabupaten Pesawaran

Di-
Tempat

1. Dasar,
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
   h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
   i. Keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 101 bahwa, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
   a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
      1. Pelanggaran Pemilu; dan
      2. Sengketa proses pemilu.
   b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
      Pasal (4) yaitu Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.
3. Memperhatikan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

4. Memperhatikan Pasal 34 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 bahwa Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Berdasarkan hasil pengawasan jajaran Bawaslu Kabupaten Pesawaran yang dilakukan sejak tanggal 23 September s.d 11 November 2018, bahwa terdapat adanya pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho dalam berbagai ukuran yang bergambarkan Calon Legislatif DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang terpasang di tempat-tempat yang dilarang seperti, di pohon, tiang listrik dan fasilitas umum di seluruh wilayah Kabupaten Pesawaran.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Pesawaran meminta kerjasama Pengurus Partai Politik se-Kabupaten Pesawaran untuk dapat melakukan penertiban APK yang tidak sesuai dengan peraturan KPU sebagaimana maksud diatas, yang sudah terpasang di seluruh wilayah di Kabupaten Pesawaran.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
KETUA,

RYAN ARNANDO, S.Pd

Tembusan:
- Ketua Bawaslu Provinsi Lampung
- Arsip

Lampiran

Nomor : /K.LA-07/PM.00.02/XI/2018

Perihal : Rekomendasi Penertiban APK Pemilu 2019 yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemilu.

No	Nama Lembaga	Keterangan
1	Partai Kebangkitan Bangsa	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
4	Partai Golongan Karya	
5	Partai Nasional Demokrasi	
6	Partai Berkarya	
7	Partai Garuda	
8	Partai Keadilan Sejahtera	
9	Partai Persatuan Indonesia	
10	Partai Persatuan Pembangunan	
11	Partai Solidaritas Indonesia	
12	Partai Amanat Nasional	
13	Partai Hati Nurani Rakyat	
14	Partai Demokrat	
15	Partai Bulan Bintang	
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	